

*Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber  
"The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"*

- TEMA** : **Harapan Untuk Peningkatan Partisipasi Publik di Parlemen yang Baru**
- Pemateri** : 1. Zulfikar Arse Sadikin S.IP., M.Si  
2. Christina Clarissa Intania – The Indonesian Institute  
3. Lucius Karus – Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia
- Moderator** : **Felia Primaresti**
- Partisipan** : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

### **PEMBAHASAN**

Dalam kegiatan The Indonesian Forum Seri ke 113, Tim TII mengangkat topik yang berjudul “Harapan Untuk Peningkatan Partisipasi Publik di Parlemen yang Baru”. Topik ini diangkat menimbang bahwa pada 1 Oktober lalu telah dilakukan pelantikan anggota parlemen yang diikuti oleh pelantikan pasangan Presiden – Wakil Presiden Prabowo – Gibran dengan masa jabatan 2024-2029.

Pemaparan materi yang disampaikan oleh Christina Clarissa Intania sebagai peneliti bidang hukum The Indonesian Institute menjelaskan tentang “Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi dan Standar Inter-Parliamentary Union”. Ia memaparkan poin penting terkait legislasi dan standar partisipasi publik. Christina menyampaikan bahwa Partisipasi publik dalam proses legislasi menurut UU P3, Tatib DPR, preseden Partisipasi Bermakna Tentang Inter-Parliamentary Union dan Indicators for Democratic Parliaments.

UU P3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 dan UU Nomor 13 Tahun 2022. Ia juga menyebutkan tentang bentuk-bentuk Konsultasi Publik/Pemberian Aspirasi berdasarkan Pasal 96 ayat (6) UU P3, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, dan praktik di lapangan diantaranya yakni RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), pertemuan dengan pimpinan komisi/gabungan komisi, seminar, pertemuan dengan Baleg atau Badan Anggaran, lokakarya dan lain sebagainya (sesuai disebutkan dalam Pasal 96 ayat (6)).

Dalam Pasal 96 ayat (7) UU P3 Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 96 ayat (8) UU P3 Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pada kaitannya dalam partisipasi yang bermakna ini menjadi bentuk penerimaan segala bentuk partisipasi public seperti hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk dijelaskan.

Selanjutnya, Christina juga menyampaikan tentang Inter Parliamentary Union. IPU ini adalah Organisasi Global yang terdiri dari parlemen nasional negara-negara memfasilitasi diplomasi parlemen dan memberdayakan parlemen serta anggotanya untuk menyebarkan nilai penyebaran demokrasi dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia.

Terkait, alat untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan parlemen. Memberikan kerangka untuk parlemen bisa mengevaluasi diri dan mengembangkan diri yang terdiri dari 25 indikator yang dikelompokkan jadi 7 target mendukung SDG: *effective, accountable, transparent, responsive, inclusive, participatory and representative* Indonesia telah menjadi salah satu negara yang mengikuti uji coba awal tahap 3 tahun 2022.

Dalam pemaparannya, Christina banyak menyebutkan indikator seperti indikator public participation in parliamentary processes yang terdiri dari *law making*, pengawasan, bidang anggaran, dan memberikan tanggapan balik. IDP memberikan cara-cara agar lebih optimal. Terkait indikator inklusivitas itu ada dimensi HAM, *impact assessments*, *gender mainstreaming*, *gender responsive budgeting*, *youth inclusion*.

Christina juga menyampaikan beberapa poin rekomendasi yang diberikan kepada anggota parlemen seperti:

1. DPR, DPD, dan Pemerintah perlu lebih update dalam membagikan perkembangan penyusunan RUU di laman resmi yang tersedia.
2. Pemanfaatan NA yang lebih optimal untuk menampung sudut pandang berbagai macam pihak terdampak dan memiliki kepentingan secara objektif dan berdasarkan penelitian.
3. Perlunya menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam perancangan UU berdasarkan analisis dampak yang mumpuni.

Selanjutnya pada penyampaian yang disampaikan oleh Lucius Karus dari Formappi menjelaskan bahwa Badan Legislasi sedang mengumpulkan RUU yang akan didaftarkan dalam Prolegnas 2024-2029. Salah satu yang paling ditunggu oleh public adalah bagaimana RUU perampasan asset masuk dalam Prolegnas. RUU Perampasan Aset diusulkan oleh pemerintah sebelumnya dan sudah sampai ke pimpinan DPR surat Presiden tapi belum dibicarakan dalam Tingkat 1. RUU ini tidak muncul membuat ada disparitas dan tidak ditangkap oleh DPR untuk diwujudkan.

Lucius mengatakan partisipasi bermakna atau aspirasi itu harus ditangkap, didengarkan, dan diperjuangkan. Kalau RUU tadi tidak penting, alasan harus diutarakan ke publik. Harus terbuka ke publik. Lucius Karus menyampaikan bahwa Formappi sudah sering memberikan masukan terkait pentingnya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait RUU Pemilu, yang direspon sangat cepat oleh anggota parlemen ini menjadi bentuk contoh dimana DPR menerima masukan publik dan direspon. Ini hanya satu-satunya mungkin memperlihatkan kesediaan DPR dalam proses legislasi. Namun jika berkaca pada kasus-kasus lain seperti proses legislasi UU Cipta Kerja, partisipasi bermakna itu masih jauh dari baik selama pemerintahan sebelumnya. Lucius mengatakan partisipasi bermakna dalam pembentukan perundangan-undangan itu kuncinya adalah masih ada ruang untuk memperjuangkan aspirasi publik lewat partai politik di luar pemerintahan.

Selanjutnya, Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., <http://M.Si>. (Anggota DPR RI 2024-2029, Fraksi Partai Golongan Karya) menyampaikan terkait situasi parlemen saat ini dimana dirinya menjelaskan bahwa dari sisi kelembagaan di periode ini adalah DPR memiliki badan baru dalam pelibatan partisipasi masyarakat. Adapun badan tersebut disebut sebagai, Badan Aspirasi Masyarakat. DPR membuat badan baru ini untuk kanal bagi peningkatan partisipasi publik pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Menurutnya, semakin banyak medium yang digunakan oleh DPR untuk menghadirkan partisipasi publik. Menurutnya DPR cenderung terbuka terhadap kerja-kerja yang dilakukan dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan kerja rapat-rapat mereka yang selalu direkam bahkan disiarkan oleh media. Termasuk dalam pembentukan undang-undang yang diupayakan agar melibatkan masyarakat.

Namun demikian, meskipun dalam tataran ideal telah diupayakan itu semua bergantung pada Political will yang mana hal ini berkaitan dengan keberanian pimpinan.

## Diskusi

Benni Innayatullah: Sejauh apa partisipasi yang diinginkan oleh publik? Padahal reses hanya bermanfaat pada anggota dewan saja.

## Jawaban

Christina : Preseden partisipasi bermakna itu penting agar masyarakat juga bisa didengar, keinginannya apa, dipikirkan, dijelaskan baik-baik alasannya. Ini adalah landasan keinginan manusia.

Lucius : Mengatakan DPR harus memastikan apa yang diinginkan rakyat terkait isu yang akan dibahas. DPR setiap saat berkomunikasi dengan masyarakat yang diwakili. Partisipasi bermakna itu juga mau tidak mau menjadikan aspirasi masyarakat sebagai rujukan. Sehingga ada yang ditolak dan ada yang diterima

### **KESIMPULAN**

Dalam sesi akhir kesimpulan dari beberapa pernyataan tertutup yang disampaikan oleh pemateri yaitu Salah satu kanal pengusulan UU itu dibukakan ruang bagi publik untuk mengusulkan RUU melalui DPR. Untuk itu, RUU diharapkan dalam Prolegnas adalah salah satunya RUU Perampasan Aset. Ini adalah harapan dari public. Demikian pula Christina yang menyampaikan bahwa masyarakat menunggu gagasan dan inovasi untuk meningkatkan partisipasi publik sehingga menciptakan dinamika yang lebih baik sejak awal.

Catatan :

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>
2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”.

TERIMA KASIH ~